



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALINAU

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan instansi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom dibantu oleh Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Bagian Hukum atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumentasi Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
13. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disiapkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
15. Pelayanan.....

15. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
16. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malinau.
18. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat anggota JDIH adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Lembaga-lembaga lainnya yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai Pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

### Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antara sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III.....

BAB III  
ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu  
Organisasi JDIH

Pasal 5

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Bagian Hukum merupakan pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perangkat daerah;
  - b. Kecamatan se-Kabupaten Malinau;
  - c. Desa se-Kabupaten Malinau.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan anggota JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH yang meliputi:
  - a. Organisasi;
  - b. Sumber Daya Manusia;
  - c. Koleksi Dokumentasi;
  - d. Teknik Pengelolaan;
  - e. Sarana Prasarana;
  - f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
  - c. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. Penataan sistem.....

- d. Penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
- g. Pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

#### Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan instansinya;
  - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - e. penyampaian laporan setiap tahun dibulan Desember kepada pusat JDIH.

#### Pasal 8

Anggaran JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum; dan
- b. Penataan satuan Informasi Hukum (Siskum) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan daerah;
  - f. Peraturan Menteri;
  - g. Peraturan Bersama Menteri;
  - h. Peraturan Bupati;
  - i. Peraturan bersama bupati;
  - j. Peraturan DPRD;
  - k. Keputusan DPRD;
  - l. Keputusan Pimpinan DPRD;
  - m. Keputusan badan kerormatan DPRD;
  - n. Peraturan desa; dan
  - o. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, paling sedikit memuat:
  - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Putusan Mahkamah Agung;
  - c. Surat Edaran Menteri;
  - d. Surat edaran bupati;
  - e. MoU/Nota kesepakatan bupati;
  - f. Artikel hukum;
  - g. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penataan sistem informasi hukum (siskum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, antara lain melalui:
  - a. Sistem katalog;
  - b. Sistem mandiri.....

- b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
  - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta informasi hukum ke dalam suatu unit komputer.
  - (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
  - (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH *jdih.malinaukab.go.id*.

#### Pasal 12

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui sistem informasi hukum (siskum) anggota JDIH masing-masing.
- (2) Anggota JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* dan *hard copy* produk hukum dan informasi hukum lainnya kepada Pusat JDIH.

#### Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Kabupaten Malinau.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

#### Pasal 15

Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu (satu) tahun.

Pasal 16.....



Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau lain-lain Pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengelolaan Anggota JDIH dibebankan pada anggaran masing-masing instansi Anggota JDIH.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 16 April 2020.

BUPATI MALINAU,

ttd  
YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 16 April 2020.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd  
ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 7.  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

